



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUSILO Bin SUKISMAN**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/31 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumi Restu RT 03 RW 02 Desa Bumi Restu
Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara
Prov. Lampung

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YUDI PRAYOGI Bin SAKIMAN**
2. Tempat lahir : Bumi Restu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 April 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Restu RT 01 RW 03 Kec. Abung
Surakarta Kab. Lampung Utara Prov. Lampung

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUSILO Bin SUKISMAN dan terdakwa II. YUDI PRAYOGI Bin SAKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan transaksi Elektronik jo Pasal 51 UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 20018 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUSILO Bin SUKISMAN dan terdakwa II. YUDI PRAYOGI Bin SAKIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** Subsidiar masing-masing **3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar kedua terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an ELY WAHYUNI No Rek 0126 01 059152-50 7;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri an ELY WAHYUNI No Rek 114-00-0571704-9;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam biru;

Dikembalikan kepada saksi Ely Wahyuni Binti Paimin

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank LAMPUNG dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y71 warna rose bold nomor imei 1 : 869242039326630, imei 2 : 869242039326622;
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
- 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
- 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat;
- Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank LAMPUNG dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
17. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y71 warna rose bold nomor imei 1 : 869242039326630, imei 2 : 869242039326622;
18. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
19. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
20. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
21. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
22. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat;
23. Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada kedua terdakwa;

24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor ID kartu 4097 6628 9590 4905;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu tidak bisa diidentifikasi;
26. 1 (satu) buah Handphone merk REALME 2 warna merah nomor imei 1: 861433044749431, imei 2: 861433044749423;
27. 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;
28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes no Rekening 7335 01 007617539 AN Sigit Anggoro;
29. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu 5221 8420 9828 6153;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

4. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K e s a t u :

Bahwa Terdakwa I SUSILO Bin SUKISMAN Bersama-sama dengan terdakwa II. YUDI PRAYOGI Bin SAKIMAN pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 sampai bulan September tahun 2019, bertempat di Komplek BHP Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.** Perbuatan mana dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 0- Bahwa pada bulan Juli 2018, terdakwa Susilo Bin Sukisman bercerita kepada terdakwa Yudi Prayogi Bin Sakiman bahwa terdakwa Susilo memiliki keluarga yang kaya di Kalimantan bernama Ely Wahyuni, lalu keduanya memiliki niat untuk mengambil uang saksi Ely tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang polisi, kemudian terdakwa Yudi membuat akun Facebook bernama M. Rezky Syawarullah dengan data yang tidak benar, dimana terdakwa Yudi mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Satuan Polsek Batulicin bagian Lakalantas dan untuk menakut-nakuti saksi Ely yang merupakan target kedua terdakwa, terdakwa Susilo mengambil foto seorang polisi di Instagram dan terdakwa Yudi membuat kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu anggota kepolisian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Yudi melalui Aplikasi Facebook mengirimkan permintaan pertemanan ke akun Facebook Ely Wahyuni, yang mana akun tersebut milik saksi Ely Wahyuni, selanjutnya karena melihat ada yang mengirimkan pertemanan, saksi Ely membuka profil akun tersebut dan tercantum di Bio pekerjaan bahwa akun facebook M. Rezky Syawarullah adalah seorang anggota kepolisian, kemudian, saksi Ely langsung menerima pertemanan tersebut dan kedua terdakwa dengan menggunakan akun tersebut langsung mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak saksi Ely untuk berkenalan;

1- Bahwa akun facebook atas nama M. Rezky Syawarullah yang dipegang oleh terdakwa Yudi berhasil membuat saksi Ely percaya bahwa akun tersebut benar merupakan milik M. Rezky Syawarullah yang merupakan anggota kepolisian dan komunikasi terdakwa Yudi dengan saksi Ely dilanjutkan ke media sosial whatsapp dan sekali-kali yang membalas pesan dari saksi Ely adalah terdakwa Susilo apabila terdakwa Susilo bersama dengan terdakwa Yudi serta keduanya juga pernah melakukan percakapan melalui telpon dan video call dengan saksi Ely tetapi kedua terdakwa tidak memperlihatkan wajahnya dengan alasan kamera handphonenya rusak;

2- Bahwa kedua terdakwa dengan menggunakan akun facebook palsu atas nama M. Rezky Syawarullah selain mengaku sebagai seorang Polisi juga mengaku sebagai seorang duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan kepada saksi Ely;

3- Bahwa komunikasi antara kedua terdakwa dan saksi Ely dilakukan hampir setiap hari sehingga saksi Ely jatuh hati dan menjalin hubungan asmara dengan pemilik akun facebook M. Rezky Syawarullah yang dalam hal ini adalah kedua terdakwa;

4- Bahwa pada bulan September 2018 kedua terdakwa yang mengaku sebagai seorang polisi tanpa diketahui kebenarannya oleh saksi Ely meminjam uang kepada saksi Ely dengan alasan untuk mengurus dana tunjangan gaji dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila tunjangan gajinya keluar, lalu saksi Ely mengirimkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI 733501008389537 an. Dian Wahyuni, kemudian uang tersebut langsung dibagi kedua terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua terdakwa

5- Bahwa selama tahun 2018 kedua terdakwa meminta uang kepada saksi Ely dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Ely sampai

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kurang lebih sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

6- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa yang berpura-pura menjadi kekasih saksi Ely kembali meminjam uang kepada saksi Ely dengan berbagai alasan yaitu untuk pengurusan mutasi dan modal usaha dan kedua terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta berjanji akan menikahi saksi Ely sehingga saksi Ely mau mengirimkan uang, dengan rincian sebagai berikut:

- 7- Tanggal 09/01/2019 Ely Wahyuni to sigit anggoro Rp 12.000.000
- 8- Tanggal 11/01/2019 Ely Wahyuni to sakiman Rp 1.500.000
- 9- Tanggal 18/01/2019 Ely Wahyuni to sigit anggoro Rp 7.500.000
- 10- Tanggal 29/01/2019 Ely Wahyuni to sigit anggoro Rp 7.000.000
- 11- Tanggal 11/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 5.000.000
- 12- Tanggal 24/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 9.000.000
- 13- Tanggal 10/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 8.000.000
- 14- Tanggal 23/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 11.000.000
- 15- Tanggal 06/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 7.000.000
- 16- Tanggal 15/04/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp 8.000.000
- 17- Tanggal 17/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 3.500.000
- 18- Tanggal 02/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 2.000.000
- 19- Tanggal 25/06/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 12.000.000
- 20- Tanggal 26/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 5.000.000
- 21- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 9.000.000
- 22- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 2.000.000
- 23- Tanggal 10/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 13.000.000
- 24- Tanggal 11/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 7.000.000
- 25- Tanggal 19/07/2019 Ely Wahyuni to Ngudino Rp 4.500.000
- 26- Tanggal 24/07/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp 10.000.000
- 27- Tanggal 31/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 13.000.000
- 28- Tanggal 19/08/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 7.000.000

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29- Tanggal 26/09/2019 Setor tunai ke bank Rakyat Indonesia dari pengirim Ely Wahyuni ke rek nomor 7335-01-006711-53-4 an Tuti Handayani sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Dengan total keseluruhan transaksi yang di lakukan oleh sdri ELY WAAHYUNI adalah sebesar Rp 164.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) ditambah setor tunai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) = Rp 264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)

Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 114 -00-0571704-9 periode dari bulan Mei sampai dengan September 2019 antara lain :

- Tanggal 01/05/2019 Transfer sebesar Rp 9.000.000.
- Tanggal 20/06/2019 Transfer sebesar Rp 6.000.000
- Tanggal 01/07/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 01/07/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 04/07/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 10/07/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 31/07/2019 Transfer sebesar Rp 9.000.000
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 19/08/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 08/09/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 11/09/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000

Dengan total yang telah di transfer ke pelaku adalah sebesar Rp 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa rekening penerima uang transferan dari saksi Ely tersebut terdakwa dapatkan dengan cara meminjam kepada saksi Sigit Anggoro Bin Basir (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa membelikan saksi Sigit rokok sebagai imbalan kepada saksi Sigit yang telah bersedia meminjamkan nomor rekening beserta kartu ATMnya kepada terdakwa Susilo, selain itu terdakwa Susilo juga meminjam nomor rekening atas nama Tuti Handayani yang diberikan saksi Arianto Bin Mubadi (penuntutan dalam berkas terpisah), dimana saksi Arianto mengetahui bahwa kedua terdakwa telah melakukan penipuan sehingga saksi Ely mau mengirimkan sejumlah

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada kedua terdakwa dan saksi Arianto mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai imbalannya;

- Bahwa uang hasil transferan dari saksi Ely tersebut digunakan kedua terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Grandmax seharga Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), membayar hutang, membayar kontrakan dan untuk jalan-jalan di Jakarta dan Bogor serta digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua terdakwa lainnya dan sekitar 5 (lima) bulan setelah membeli mobil, mobil tersebut kedua terdakwa jual dengan harga Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut kedua terdakwa bagi dua dan sampai dengan sekarang uang yang dikirimkan saksi Ely tersebut tidak pernah dikembalikan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Ely Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 538.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I SUSILO Bin SUKISMAN Bersama-sama dengan terdakwa II. YUDI PRAYOGI Bin SAKIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 20018 tentang Informasi dan transaksi Elektronik jo Pasal 51 UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 20018 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I SUSILO Bin SUKISMAN Bersama-sama dengan terdakwa II. YUDI PRAYOGI Bin SAKIMAN pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 sampai bulan September tahun 2019, bertempat di Komplek BHP Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30- Bahwa pada bulan Juli 2018, terdakwa Susilo Bin Sukisman bercerita kepada terdakwa Yudi Prayogi Bin Sakiman bahwa terdakwa Susilo memiliki keluarga yang kaya di Kalimantan bernama Ely Wahyuni, lalu keduanya memiliki niat untuk mengambil uang saksi Ely tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang polisi, kemudian terdakwa Yudi membuat akun Facebook bernama M. Rezky Syawarullah dengan data yang tidak benar, dimana terdakwa Yudi mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Satuan Polsek Batulicin bagian Lakalantas dan untuk menakutkan saksi Ely yang merupakan target kedua terdakwa, terdakwa Susilo mengambil foto seorang polisi di Instagram dan terdakwa Yudi membuat kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa Yudi melalui Aplikasi Facebook mengirimkan permintaan pertemanan ke akun Facebook Ely Wahyuni, yang mana akun tersebut milik saksi Ely Wahyuni, selanjutnya karena melihat ada yang mengirimkan pertemanan, saksi Ely membuka profil akun tersebut dan tercantum di Bio pekerjaan bahwa akun facebook M. Rezky Syawarullah adalah seorang anggota kepolisian, kemudian, saksi Ely langsung menerima pertemanan tersebut dan kedua terdakwa dengan menggunakan akun tersebut langsung mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak saksi Ely untuk berkenalan;

31- Bahwa akun facebook atas nama M. Rezky Syawarullah yang dipegang oleh terdakwa Yudi berhasil membuat saksi Ely percaya bahwa akun tersebut benar merupakan milik M. Rezky Syawarullah yang merupakan anggota kepolisian dan komunikasi terdakwa Yudi dengan saksi Ely dilanjutkan ke media sosial whatsapp dan sekali-kali yang membalas pesan dari saksi Ely adalah terdakwa Susilo apabila terdakwa Susilo bersama dengan terdakwa Yudi serta keduanya juga pernah melakukan percakapan melalui telpon dan video call dengan saksi Ely tetapi kedua terdakwa tidak memperlihatkan wajahnya dengan alasan kamera handphonenya rusak;

32- Bahwa kedua terdakwa dengan menggunakan akun facebook palsu atas nama M. Rezky Syawarullah selain mengaku sebagai seorang Polisi juga mengaku sebagai seorang duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan kepada saksi Ely;

33- Bahwa komunikasi antara kedua terdakwa dan saksi Ely dilakukan hampir setiap hari sehingga saksi Ely jatuh hati dan menjalin hubungan asmara dengan pemilik akun facebook M. Rezky Syawarullah yang dalam hal ini adalah kedua terdakwa;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34- Bahwa pada bulan September 2018 kedua terdakwa yang mengaku sebagai seorang polisi tanpa diketahui kebenarannya oleh saksi Ely meminjam uang kepada saksi Ely dengan alasan untuk mengurus dana tunjangan gaji dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila tunjangan gajinya keluar, lalu saksi Ely mengirimkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI 733501008389537 an. Dian Wahyuni, kemudian uang tersebut langsung dibagi kedua terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua terdakwa

35- Bahwa selama tahun 2018 kedua terdakwa meminta uang kepada saksi Ely dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Ely sampai dengan kurang lebih sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

36- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa yang berpura-pura menjadi kekasih saksi Ely kembali meminjam uang kepada saksi Ely dengan berbagai alasan yaitu untuk pengurusan mutasi dan modal usaha dan kedua terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta berjanji akan menikahi saksi Ely sehingga saksi Ely mau mengirimkan uang, dengan rincian sebagai berikut:

37- Tanggal 09/01/2019 Ely Wahyuni to sigit anggoro Rp 12.000.000

38- Tanggal 11/01/2019 Ely Wahyuni to sakiman Rp 1.500.000

39- Tanggal 18/01/2019 Ely Wahyuni to sigit anggoro Rp 7.500.000

40- Tanggal 29/01/2019 Ely Wahyuni to sigit anggoro Rp 7.000.000

41- Tanggal 11/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 5.000.000

42- Tanggal 24/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 9.000.000

43- Tanggal 10/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 8.000.000

44- Tanggal 23/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 11.000.000

45- Tanggal 06/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 7.000.000

46- Tanggal 15/04/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp 8.000.000

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47- Tanggal 17/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 3.500.000
- 48- Tanggal 02/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 2.000.000
- 49- Tanggal 25/06/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 12.000.000
- 50- Tanggal 26/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 5.000.000
- 51- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 9.000.000
- 52- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 2.000.000
- 53- Tanggal 10/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 13.000.000
- 54- Tanggal 11/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 7.000.000
- 55- Tanggal 19/07/2019 Ely Wahyuni to Ngudino Rp 4.500.000
- 56- Tanggal 24/07/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp 10.000.000
- 57- Tanggal 31/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 13.000.000
- 58- Tanggal 19/08/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 7.000.000

59- Tanggal 26/09/2019 Setor tunai ke bank Rakyat Indonesia dari pengirim Ely Wahyuni ke rek nomor 7335-01-006711-53-4 an Tuti handayani sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Dengan total keseluruhan transaksi yang di lakukan oleh sdri ELY WAAHYUNI adalah sebesar Rp 164.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) ditambah setor tunai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) = Rp 264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)

60- Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 114 -00-0571704-9 periode dari bulan mei sampai dengan september 2019 antara lain :

- 61- Tanggal 01/05/2019 Transfer sebesar Rp 9.000.000.
- 62- Tanggal 20/06/2019 Transfer sebesar Rp 6.000.000
- 63- Tanggal 01/07/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64- Tanggal 01/07/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- 65- Tanggal 04/07/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- 66- Tanggal 10/07/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- 67- Tanggal 31/07/2019 Transfer sebesar Rp 9.000.000
- 68- Tanggal 15/08/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- 69- Tanggal 15/08/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- 70- Tanggal 15/08/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- 71- Tanggal 19/08/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- 72- Tanggal 05/09/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- 73- Tanggal 05/09/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- 74- Tanggal 05/09/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- 75- Tanggal 08/09/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- 76- Tanggal 11/09/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000

Dengan total yang telah di transfer ke pelaku adalah sebesar Rp 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah).

77- Bahwa rekening penerima uang transferan dari saksi Ely tersebut terdakwa dapatkan dengan cara meminjam kepada saksi Sigit Anggoro Bin Basir (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa membelikan saksi Sigit rokok sebagai imbalan kepada saksi Sigit yang telah bersedia meminjamkan nomor rekening beserta kartu ATMnya kepada terdakwa Susilo, selain itu terdakwa Susilo juga meminjam nomor rekening atas nama Tuti Handayani yang diberikan saksi Arianto Bin Mubadi (penuntutan dalam berkas terpisah), dimana saksi Arianto mengetahui bahwa kedua terdakwa telah melakukan penipuan sehingga saksi ely mau mengirimkan sejumlah uang kepada kedua terdakwa dan saksi Arianto mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai imbalannya;

78- Bahwa uang hasil transferan dari saksi Ely tersebut digunakan kedua terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Grandmax seharga Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), membayar hutang, membayar kontrakan dan untuk jalan-jalan di Jakarta dan Bogor serta digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua terdakwa lainnya dan sekitar 5 (lima) bulan setelah membeli mobil, mobil tersebut kedua terdakwa jual dengan harga Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut kedua terdakwa bagi dua dan sampai dengan sekarang uang yang dikirimkan saksi Ely tersebut tidak pernah dikembalikan oleh kedua terdakwa;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Ely Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 538.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I SUSILO Bin SUKISMAN Bersama-sama dengan terdakwa II. YUDI PRAYOGI Bin SAKIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Bahwa Terdakwa I SUSILO Bin SUKISMAN Bersama-sama dengan terdakwa II. YUDI PRAYOGI Bin SAKIMAN pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 sampai bulan September tahun 2019, bertempat di Komplek BHP Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya**, perbuatan mana dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

0- Bahwa pada bulan Juli 2018, terdakwa Susilo Bin Sukisman bercerita kepada terdakwa Yudi Prayogi Bin Sakiman bahwa terdakwa Susilo memiliki keluarga yang kaya di Kalimantan bernama Ely Wahyuni, lalu keduanya memiliki niat untuk mengambil uang saksi Ely tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang polisi, kemudian terdakwa Yudi membuat akun Facebook bernama M. Rezky Syawarullah dengan data yang tidak benar, dimana terdakwa Yudi mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Satuan Polsek Batulicin bagian Lakalantas dan untuk menyakinkan saksi Ely yang merupakan target kedua terdakwa, terdakwa Susilo mengambil foto seorang polisi di Instagram dan terdakwa Yudi membuat kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa Yudi melalui Aplikasi Facebook mengirimkan permintaan pertemanan ke akun Facebook Ely Wahyuni, yang mana akun tersebut milik saksi Ely Wahyuni, selanjutnya karena melihat ada yang mengirimkan pertemanan, saksi Ely membuka profil akun tersebut dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di Bio pekerjaan bahwa akun facebook M. Rezky Syawarullah adalah seorang anggota kepolisian, kemudian, saksi Ely langsung menerima pertemanan tersebut dan kedua terdakwa dengan menggunakan akun tersebut langsung mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak saksi Ely untuk berkenalan;

1- Bahwa akun facebook atas nama M. Rezky Syawarullah yang dipegang oleh terdakwa Yudi berhasil membuat saksi Ely percaya bahwa akun tersebut benar merupakan milik M. Rezky Syawarullah yang merupakan anggota kepolisian dan komunikasi terdakwa Yudi dengan saksi Ely dilanjutkan ke media sosial whatsapp dan sekali-kali yang membalas pesan dari saksi Ely adalah terdakwa Susilo apabila terdakwa Susilo bersama dengan terdakwa Yudi serta keduanya juga pernah melakukan percakapan melalui telpon dan video call dengan saksi Ely tetapi kedua terdakwa tidak memperlihatkan wajahnya dengan alasan kamera handphonenya rusak;

2- Bahwa kedua terdakwa dengan menggunakan akun facebook palsu atas nama M. Rezky Syawarullah selain mengaku sebagai seorang Polisi juga mengaku sebagai seorang duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan kepada saksi Ely;

3- Bahwa komunikasi antara kedua terdakwa dan saksi Ely dilakukan hampir setiap hari sehingga saksi Ely jatuh hati dan menjalin hubungan asmara dengan pemilik akun facebook M. Rezky Syawarullah yang dalam hal ini adalah kedua terdakwa;

4- Bahwa pada bulan September 2018 kedua terdakwa yang mengaku sebagai seorang polisi tanpa diketahui kebenarannya oleh saksi Ely meminjam uang kepada saksi Ely dengan alasan untuk mengurus dana tunjangan gaji dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila tunjangan gajinya keluar, lalu saksi Ely mengirimkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI 733501008389537 an. Dian Wahyuni, kemudian uang tersebut langsung dibagi kedua terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua terdakwa;

5- Bahwa selama tahun 2018 kedua terdakwa meminta uang kepada saksi Ely dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Ely sampai dengan kurang lebih sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

6- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa yang berpura-pura menjadi kekasih saksi Ely kembali meminjam uang kepada saksi Ely dengan berbagai alasan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk pengurusan mutasi dan modal usaha dan kedua terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta berjanji akan menikahi saksi Ely sehingga saksi Ely mau mengirimkan uang, dengan rincian sebagai berikut:

- 7- Tanggal 09/01/2019 Ely Wahyuni to sigit anggoro Rp 12.000.000
- 8- Tanggal 11/01/2019 Ely Wahyuni to sakiman Rp 1.500.000
- 9- Tanggal 18/01/2019 Ely Wahyuni to sigit anggoro Rp 7.500.000
- 10- Tanggal 29/01/2019 Ely Wahyuni to sigit anggoro Rp 7.000.000
- 11- Tanggal 11/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 5.000.000
- 12- Tanggal 24/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 9.000.000
- 13- Tanggal 10/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 8.000.000
- 14- Tanggal 23/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 11.000.000
- 15- Tanggal 06/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 7.000.000
- 16- Tanggal 15/04/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp 8.000.000
- 17- Tanggal 17/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 3.500.000
- 18- Tanggal 02/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 2.000.000
- 19- Tanggal 25/06/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 12.000.000
- 20- Tanggal 26/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 5.000.000
- 21- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 9.000.000
- 22- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp 2.000.000
- 23- Tanggal 10/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 13.000.000
- 24- Tanggal 11/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 7.000.000
- 25- Tanggal 19/07/2019 Ely Wahyuni to Ngudino Rp 4.500.000
- 26- Tanggal 24/07/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp 10.000.000
- 27- Tanggal 31/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 13.000.000
- 28- Tanggal 19/08/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp 7.000.000
- 29- Tanggal 26/09/2019 Setor tunai ke bank Rakyat indonesia dari pengirim Ely Wahyuni ke rek nomor 7335-01-006711-53-4 an Tuti handayani sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Dengan total keseluruhan transaksi yang di lakukan oleh sdri ELY WAAHYUNI adalah sebesar Rp 164.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) ditambah setor tunai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) = Rp 264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 114 -00-0571704-9 periode dari bulan mei sampai dengan september 2019 antara lain :

- Tanggal 01/05/2019 Transfer sebesar Rp 9.000.000.
- Tanggal 20/06/2019 Transfer sebesar Rp 6.000.000
- Tanggal 01/07/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 01/07/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 04/07/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 10/07/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 31/07/2019 Transfer sebesar Rp 9.000.000
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 19/08/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 08/09/2019 Transfer sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 11/09/2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000

Dengan total yang telah di transfer ke pelaku adalah sebesar Rp 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa rekening penerima uang transferan dari saksi Ely tersebut terdakwa dapatkan dengan cara meminjam kepada saksi Sigit Anggoro Bin Basir (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa membelikan saksi Sigit rokok sebagai imbalan kepada saksi Sigit yang telah bersedia meminjamkan nomor rekening beserta kartu ATMnya kepada terdakwa Susilo, selain itu terdakwa Susilo juga meminjam nomor rekening atas nama Tuti Handayani yang diberikan saksi Arianto Bin Mubadi (penuntutan dalam berkas terpisah), dimana saksi Arianto mengetahui bahwa kedua terdakwa telah melakukan penipuan sehingga saksi ely mau mengirimkan sejumlah uang kepada kedua terdakwa dan saksi Arianto mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai imbalannya;
- Bahwa uang hasil transferan dari saksi Ely tersebut digunakan kedua terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Grandmax seharga Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), membayar hutang, membayar kontrakan dan untuk jalan-jalan di jakarta dan Bogor serta digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua terdakwa lainnya dan sekitar 5 (lima) bulan setelah membeli mobil, mobil tersebut kedua terdakwa jual

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut kedua terdakwa bagi dua dan sampai dengan sekarang uang yang dikirimkan saksi Ely tersebut tidak pernah dikembalikan oleh kedua terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Ely Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 538.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I SUSILO Bin SUKISMAN Bersama-sama dengan terdakwa II. YUDI PRAYOGI Bin SAKIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ely Wahyuni Binti Paimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal dirinya yang menjadi korban dugaan tindak pidana, dimana ada akun facebook bernama M. Rizky Sywarula yang mengaku anggota Polri merayu Saksi untuk memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya sekitar bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan September 2019, di Komplek BHP, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi berkenalan dengan seseorang di media sosial facebook sekitar bulan Juli tahun 2018 dengan nama akun facebook M. Rizky Sywarula. Akun facebook tersebut lebih dahulu mengirimkan chat kepada Saksi melalui facebook messenger, kemudian berlanjut komunikasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp, dimana orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula di facebook tersebut menggunakan nomor handphone 085220788216 di aplikasi whatsappnya. Saksi belum pernah bertemu langsung dengan orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula, namun komunikasi di whatsapp sudah dekat selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berpacaran, padahal pada saat itu Saksi sendiri terikat perkawinan yang sah dengan suaminya;

- Bahwa Saksi menerangkan orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula mengaku sebagai anggota Polri berdinis di Polsek Batulicin pada satuan Lakalantas, dan Saksi percaya karena di akun facebooknya M. Rizky Sywarula mencantumkan pekerjaan tersebut, selain itu ada foto Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Anggota Polri yang menunjukkan bahwa M. Rizky Sywarula adalah benar anggota Polri, serta Saksi beberapa kali dikirimkan foto seorang Polisi yang sedang melakukan dinas kesehariannya oleh orang yang mengaku M. Rizky Sywarula;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar bulan September 2018, orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus tunjangan serta gaji dan berjanji akan segera mengembalikannya kepada Saksi, oleh karena itu Saksi bersedia, selain itu orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula juga sering merayu Saksi sehingga Saksi percaya meskipun belum bertemu langsung dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengirimkan uang kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Dian Wahyuni yang diberikan oleh orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula;
- Bahwa Saksi menerangkan selain itu Saksi mengirimkan uang kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula melalui rekening atas nama Terdakwa I Sigit Anggoro, rekening atas nama Ngudino, dan rekening atas nama Sakiman dengan nominal yang berbeda-beda, dan yang terakhir sebelum nomor whatsapp M. Rizky Sywarula tidak aktif lagi, Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening dengan nomor 7335-01-006711-53-4 atas nama Tuti handayani;
- Bahwa Saksi menerangkan sering mengirimkan uang kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula, yang mana dalam 1 (satu) minggu Saksi bisa beberapa kali mengirimkan uang dengan jumlah paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan rekening BRI dengan nomor rekening 012601059152507 atas nama Saksi dan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140005717049 atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya sama sekali tidak mengetahui bahwa M. Rizky Sywarula sebenarnya tidak pernah ada, melainkan Para Terdakwa

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat akun facebook atas nama M. Rizky Sywarula kemudian berkomunikasi dengan Saksi melalui whatsapp;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengirimkan uang kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula dengan cara transfer ke beberapa rekening sebagai berikut:

- Tanggal 09/01/2019 Ely Wahyuni to Sigit Anggoro Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 11/01/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18/01/2019 Ely Wahyuni to Sigit Anggoro Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29/01/2019 Ely Wahyuni to Sigit Anggoro Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 11/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 24/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 10/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 23/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Tanggal 06/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 15/04/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 17/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 02/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 25/06/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 26/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 11/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 19/07/2019 Ely Wahyuni to Ngudino Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 24/07/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 31/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 19/08/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 26/09/2019 Setor tunai ke bank Rakyat Indonesia dari pengirim Ely Wahyuni ke rekening nomor 7335-01-006711-53-4 atas nama Tuti Handayani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan total keseluruhan uang yang dikirimkan kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula melalui rekening BRI milik Saksi dengan nomor rekening 012601059152507 adalah sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) ditambah setor tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), totalnya menjadi sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan selain menggunakan rekening BRI milik Saksi, selain itu Saksi mengirimkan uang kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula menggunakan rekening Mandiri milik Saksi, dengan nomor rekening 114-00-0571704-9 periode dari bulan Mei sampai dengan September 2019, dengan rincian pengiriman uang sebagai berikut:
 - Tanggal 01/05/2019 Transfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 20/06/2019 Transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Tanggal 01/07/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 01/07/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 04/07/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10/07/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 31/07/2019 Transfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 19/08/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 08/09/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 11/09/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan total keseluruhan uang yang dikirimkan kepada orang yang Saksi kira M. Rizky Sywarula melalui rekening Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 114-00-0571704-9 adalah sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sigit Anggoro Bin Basir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah, dan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bumi Restu RT. 001 RW. 001, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal dugaan tindak pidana, dimana ada akun facebook bernama M. Rizky Sywarula yang mengaku anggota Polri merayu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk memberikan sejumlah uang;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya bertemu Saksi dengan Terdakwa I yang sebelumnya bekerja di Kalimantan sebagai penambal ban, kemudian sekitar tahun 2018 Terdakwa I pulang ke kampung yaitu di Desa Bumi Restu Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa I datang ke rumah Saksi untuk meminjam kartu ATM milik Saksi, dengan tujuan akan dipergunakan untuk mengambil kiriman atau transferan uang dari Kalimantan, namun Saksi tidak mengetahui dari siapa transferan uang tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa I meminta nomor rekening BRI atas nama Saksi beserta kode PIN kartu ATM. Saksi meminjamkan rekening dan kartu ATM miliknya kepada Terdakwa I, dimana nomor rekening dikirimkan melalui SMS oleh Saksi kepada Terdakwa I, sedangkan PIN kartu ATM Saksi beritahukan secara lisan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi menerangkan nomor rekening BRI miliknya yang dipinjamkan kepada Terdakwa I yaitu 733501007617539 atas nama Saksi sendiri dan kode PIN dari kartu ATM tersebut yaitu 123456, yang seingat Saksi nomor rekening dan kartu ATM milinya dipinjam oleh Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi, akan tetapi Terdakwa I ingat tahunnya yaitu 2018;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya mendapatkan imbalan dari Terdakwa I karena telah meminjamkan nomor rekening dan kartu ATM miliknya, yang seingat Terdakwa I pada saat itu diberi imbalan rokok oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui siapa yang mengirimkan uang kepada Terdakwa I melalui rekening milik Saksi, serta tidak pula mengetahui berapa jumlah uangnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Arianto Bin Mubadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah, dan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 22.30 WIB di Desa

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Jaya RT. 004 RW. 002, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal dugaan tindak pidana, dimana ada akun facebook bernama M. Rizky Sywarula yang mengaku anggota Polri merayu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi didatangi oleh Terdakwa I yang menyuruh mencarikan rekening untuk menerima transferan uang dari seseorang di Batulicin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya meminjamkan kepada Terdakwa I rekening BRI dengan nomor rekening 733501006711534 atas nama Tuti Handayani yang masih keluarga dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah 1 (satu) minggu sejak dirinya meminjamkan rekening BRI atas nama Tuti Handayani kepada Terdakwa I, kemudian Saksi diberitahu oleh Terdakwa I bahwa ada uang masuk sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening tersebut, berasal dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin di Batulicin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya atas perintah Terdakwa I, Saksi melakukan penarikan tunai dari rekening BRI atas nama Tuti Handayani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa I dengan nomor rekening 733501012125535 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Saksi sendiri mendapatkan bagian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang ditarik tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui BRI Link ke rekening BRI atas nama Terdakwa I dengan nomor rekening 733501012125535, atas perintah Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu Denden Imadudin, S.H., M.H., CLA., yang pendapatnya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa yang di maksud dengan Informasi dan Transaksi Elektronik ini berkaitan dengan semua hal atau perbuatan yang menggunakan sistem elektronik baik terkait bisnis maupun terkait perbuatan yang di larang, yang dapat dikategorikan tindak pidana semua yang berkaitan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang” adalah Berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merumuskan barangsiapa berarti adalah seseorang dalam hal individu/manusia, tetapi berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan Sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah, Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mengakses, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun” adalah: memasuki komputer atau sistem elektronik (baik sistem elektronik yang telah memiliki pengamanan ataupun tidak) tanpa persetujuan pihak yang berhak. Dengan berbagai cara, termasuk dengan teknik atau metode apapun tidak terbatas dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat sehingga cara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana cyber bias berkembang terus, maka Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak membatasi cara melakukan kejahatan.
3. Manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, memanipulasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki sehingga dalam hal ini yang dimaksud adalah mengatur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dapat sesuai dengan tujuan, dalam hal ini agar dianggap seolah-olah otentik.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan suatu tindakan atau aktifitas dalam suatu sistem elektronik yang menyebabkan adanya sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik baru, dari tidak ada menjadi ada.
 5. Perubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan modifikasi terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik asli atau original sehingga membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik menjadi tidak asli lagi.
 6. Penghilangan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan perbuatan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik yang ada menjadi tidak ada.
 7. Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan perbuatan yang membuat informasi atau dokumen elektronik menjadi tidak dapat berfungsi, digunakan, atau ditampilkan sebagaimana mestinya.
 8. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Seolah-olah data yang otentik maksudnya bahwa perbuatan berupa manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dilakukan untuk tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu dipercaya sesuai aslinya.
- Ahli menegaskan bahwa dari kronologis yang disampaikan maka perbuatan Saksi Susilo dan Saksi Yudi yang membuat akun facebook palsu dengan menggunakan profil atau identitas orang lain dan digunakan untuk berkomunikasi dengan korban sehingga korban menganggap informasi yang diterima seolah-olah benar berasal dari orang yang sama dengan profil dalam akun tersebut masuk kategori perbuatan yang memenuhi unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Baru, Desa Kampung Sawah, Kecamatan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, Kabupaten Metro, Provinsi Lampung, tepatnya di kontrakan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan dirinya ditangkap karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuat akun facebook dengan menggunakan nama M. Rizky Sywarula yang mengaku anggota Polri merayu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada awalnya pada bulan Juli 2018, Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I memiliki saudara yang kaya di Kalimantan, yaitu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dirinya bersama dengan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil uang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang polisi, kemudian Terdakwa II membuat akun facebook bernama M. Rizky Sywarula dan mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dirinya mengambil foto seorang polisi di Instagram dan Terdakwa II membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kartu anggota Kepolisian atas nama M. Rizky Sywarula guna meyakinkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa II mengirimkan permintaan pertemanan ke akun facebook milik Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dan setelah permintaan pertemanan tersebut diterima, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk berkenalan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan komunikasi Terdakwa II dengan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dilanjutkan menggunakan whatsapp dan sekali-kali yang membalas pesan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin adalah Terdakwa I, namun seringkali dilakukan Terdakwa I berdua dengan Terdakwa II, karena yang mengoperasikan akun facebook M. Rizky Sywarula adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada bulan September 2018, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II meminjam uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan alasan untuk mengurus dana tunjangan gaji dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila tunjangan gajinya keluar, lalu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI 733501008389537 an. Dian Wahyuni, kemudian uang tersebut langsung dibagi dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin mau mengirimkan uang tersebut karena mengira uang tersebut dikirim kepada M. Rizky Sywarula;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan selama tahun 2018, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin sampai dengan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada tahun 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali meminjam uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berbagai alasan yaitu untuk pengurusan mutasi dan modal usaha dan kedua saksi yang mengaku sebagai M. Rizky Sywarula berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta berjanji akan menikahi Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan rekening penerima uang transferan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin tersebut Terdakwa I dapatkan dengan cara meminjam kepada Saksi Sigit Anggoro Bin Basir dan Terdakwa I membelikan Saksi Sigit Anggoro Bin Basir rokok sebagai imbalan karena telah bersedia meminjamkan nomor rekening beserta kartu ATMnya kepada saksi, selain itu Terdakwa I juga meminjam nomor rekening atas nama Tuti Handayani yang diberikan oleh Saksi Arianto Bin Mubadi, dan untuk itu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Arianto Bin Mubadi sebagai imbalannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Bumi Restu RT. 001 RW. 003, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tepatnya di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan dirinya ditangkap karena Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I membuat akun facebook dengan menggunakan nama M. Rizky Sywarula yang mengaku anggota Polri merayu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada awalnya pada bulan Juli 2018, Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I memiliki saudara yang kaya di Kalimantan, yaitu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan dirinya bersama dengan Terdakwa I memiliki niat untuk mengambil uang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang polisi, kemudian Terdakwa II membuat akun facebook bernama M. Rizky Sywarula dan mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa I mengambil foto seorang polisi di Instagram dan Terdakwa II sendiri membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kartu anggota Kepolisian atas nama M. Rizky Sywarula guna meyakinkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan dirinya mengirimkan permintaan pertemanan ke akun facebook milik Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dan setelah permintaan pertemanan tersebut diterima, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk berkenalan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan komunikasi dirinya dengan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dilanjutkan menggunakan whatsapp dan sekali-kali yang membalas pesan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin adalah Terdakwa II, namun seringkali dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I, karena yang mengoperasikan akun facebook M. Rizky Sywarula adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada bulan September 2018, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan berpura-pura sebagai M. Rizky Sywarula meminjam uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan alasan untuk mengurus dana tunjangan gaji dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila tunjangan gajinya keluar, lalu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI 733501008389537 an. Dian Wahyuni, kemudian uang tersebut langsung dibagi dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin mau mengirimkan uang tersebut karena mengira uang tersebut dikirim kepada M. Rizky Sywarula;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan selama tahun 2018, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Ely Wahyuni Binti

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paimin sampai dengan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada tahun 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali meminjam uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berbagai alasan yaitu untuk pengurusan mutasi dan modal usaha dan Para Terdakwa yang mengaku sebagai M. Rizky Sywarula berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta berjanji akan menikahi Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan rekening penerima uang transferan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin tersebut saksi dapatkan dengan cara meminjam kepada Saksi Sigit Anggoro Bin Basir dan Terdakwa I serta Terdakwa II membelikan Saksi Sigit Anggoro Bin Basir rokok sebagai imbalan kepada Saksi Sigit Anggoro Bin Basir yang telah bersedia meminjamkan nomor rekening beserta kartu ATMnya kepada Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa juga meminjam nomor rekening atas nama Tuti Handayani yang diberikan oleh Saksi Arianto Bin Mubadi, dan untuk itu Saksi Arianto Bin Mubadi mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai imbalannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 0126 01 059152-50 7;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 114-00-0571704-9;
3. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam biru;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
7. 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose bold nomor imei 1: 869242039326630, imei 2: 869242039326622;
8. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
10. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
11. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
12. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna cokelat;
13. Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
17. 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose gold nomor imei 1 : 869242039326630, imei 2 : 869242039326622;
18. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
19. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
20. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
21. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
22. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna cokelat;
23. Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor ID kartu 4097 6628 9590 4905;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu tidak bisa diidentifikasi;
26. 1 (satu) buah Handphone merek REALME 2 warna merah nomor imei 1 : 861433044749431, imei 2 : 861433044749423;
27. 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna cokelat;
28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rekening 7335 01 007617539 AN Sigit Anggoro;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu 5221 8420 9828 6153;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Baru, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Lampung Tengah, Kabupaten Metro, Provinsi Lampung, tepatnya di kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Bumi Restu RT. 001 RW. 003, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tepatnya di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena membuat akun facebook dengan menggunakan nama M. Rizky Sywarula yang mengaku anggota Polri merayu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk memberikan sejumlah uang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara pada bulan Juli 2018, Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I memiliki saudara yang kaya di Kalimantan, yaitu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin, kemudian Para Terdakwa memiliki niat untuk mengambil uang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang polisi, oleh karena itu Terdakwa II membuat akun facebook bernama M. Rizky Sywarula dengan mencantumkan pekerjaannya sebagai seorang Polisi yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas. Para Terdakwa mengambil foto seorang polisi di Instagram dan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kartu anggota Kepolisian atas nama M. Rizky Sywarula guna meyakinkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin. Setelah itu Para Terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan ke akun facebook milik Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dan setelah permintaan pertemanan tersebut diterima, Para Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger yang isinya mengajak Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk berkenalan, sampai akhirnya komunikasi antara Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan Para Terdakwa yang mengaku sebagai M. Rizky Sywarula berlanjut lewat whatsapp sampai dekat layaknya orang sedang berpacaran;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengaku sebagai M. Rizky Sywarula sering merayu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin, sehingga pada akhirnya Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin mau mengirimkan uang kepada orang yang

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira sebagai M. Rizky Sywarula ke rekening yang diberikan oleh Para Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 09/01/2019 Ely Wahyuni to Sigit Anggoro Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 11/01/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18/01/2019 Ely Wahyuni to Sigit Anggoro Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29/01/2019 Ely Wahyuni to Sigit Anggoro Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 11/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 24/02/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 10/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 23/03/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Tanggal 06/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 15/04/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 17/04/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 02/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 25/06/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 26/06/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 02/07/2019 Ely Wahyuni to Sakiman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 10/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 19/07/2019 Ely Wahyuni to Ngudino Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 24/07/2019 Ely Wahyuni to Dian wahyuni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 31/07/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 19/08/2019 Ely Wahyuni to Dian Wahyuni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 26/09/2019 Setor tunai ke bank Rakyat indonesia dari pengirim Ely Wahyuni ke rekening nomor 7335-01-006711-53-4 atas nama Tuti Handayani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang dikirimkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kepada orang yang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira M. Rizky Sywarula melalui rekening BRI milik Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan nomor rekening 012601059152507 adalah sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) ditambah setor tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), totalnya menjadi sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selain menggunakan rekening BRI milik Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin, juga menggunakan rekening Mandiri milik Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin, dengan nomor rekening 114-00-0571704-9 periode dari bulan mei sampai dengan september 2019, dengan rincian pengiriman uang sebagai berikut:
 - Tanggal 01/05/2019 Transfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 20/06/2019 Transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Tanggal 01/07/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 01/07/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 04/07/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 10/07/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31/07/2019 Transfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15/08/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 19/08/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 05/09/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 08/09/2019 Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 11/09/2019 Transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang dikirimkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kepada orang yang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira M. Rizky Sywarula melalui rekening Mandiri milik Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan nomor rekening 114-00-0571704-9 adalah sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya M. Rizky Sywarula tidak pernah ada, melainkan hanya akun facebook yang sengaja dibuat oleh Para Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin mengalami kerugian setidaknya sejumlah Rp538.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Para Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” merupakan unsur bersifat alternatif, yang apabila salah satunya saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sengaja membuat akun facebook dengan menggunakan nama M. Rizky Sywarula yang mengaku anggota Polri merayu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin untuk memberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sebenarnya M. Rizky Sywarula yang meminjam dan meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin tidak pernah ada orangnya, karena itu hanyalah akun yang dibuat dan dioperasikan Para Terdakwa menggunakan identitas palsu, yang mana identitas palsu itupun dibuat oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I mengambil foto seorang Polisi dari instagram, sedangkan Terdakwa II membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kartu anggota Kepolisian atas nama M. Rizky Sywarula guna meyakinkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, komunikasi antara M. Rizky Sywarula dan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin berlanjut melalui whatsapp, dimana yang membalas pesan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin adalah Para Terdakwa, dengan berpura-pura sebagai M. Rizky Sywarula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan berpura-pura sebagai M. Rizky Sywarula meminta dan meminjam uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berbagai alasan, dan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bersedia mengirimkan uang karena dijanjikan akan dinikahi oleh orang yang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira sebagai M. Rizky Sywarula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin, Saksi Sigit Anggoro Bin Basir dan Saksi Arianto Bin Mubadi, diketahui Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin telah mengirimkan uang kepada orang yang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira sebagai M. Rizky Sywarula, dengan total sejumlah Rp538.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta) ke beberapa rekening yang dikirimkan oleh Para Terdakwa dengan berpura-pura sebagai M. Rizky Sywarula, termasuk rekening pribadi Terdakwa I, rekening Saksi Sigit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggoro Bin Basir, dan rekening Tuti Handayani yang dipinjamkan Saksi Arianto Bin Mubadi kepada Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan membuat akun facebook dengan identitas palsu guna memperoleh uang dari saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Mereka yang melakukan" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli yang dibacakan di persidangan, yaitu Denden Imadudin, S.H., M.H., CLA., yang memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah, Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mengakses, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun" adalah: memasuki komputer atau sistem elektronik (baik sistem elektronik yang telah memiliki pengamanan ataupun tidak) tanpa persetujuan pihak yang berhak. Dengan berbagai cara, termasuk dengan teknik atau metode apapun tidak terbatas dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat sehingga cara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana cyber bias berkembang terus, maka Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak membatasi cara melakukan kejahatan;
2. Manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, memanipulasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai tujuan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikehendaki sehingga dalam hal ini yang dimaksud adalah mengatur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dapat sesuai dengan tujuan, dalam hal ini agar dianggap seolah-olah otentik;

3. Penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan suatu tindakan atau aktifitas dalam suatu sistem elektronik yang menyebabkan adanya sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik baru, dari tidak ada menjadi ada;

4. Perubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan modifikasi terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik asli atau original sehingga membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik menjadi tidak asli lagi;

5. Penghilangan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan perbuatan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik yang ada menjadi tidak ada;

6. Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah melakukan perbuatan yang membuat informasi atau dokumen elektronik menjadi tidak dapat berfungsi, digunakan, atau ditampilkan sebagaimana mestinya;

7. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Seolah-olah data yang otentik maksudnya bahwa perbuatan berupa manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dilakukan untuk tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu dipercaya sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, diketahui Para Terdakwa telah melakukan melakukan perbuatan membuat akun facebook dengan identitas palsu guna memperoleh uang dari saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

Menimbang, bahwa Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bersedia mengirimkan uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Para Terdakwa karena mengira itu adalah untuk seseorang yang Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin kira sebagai M. Rizky Sywarula, seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Batulicin bagian Lakalantas, yang dikenal Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin melalui media sosial facebook, padahal senyatanya akun facebook M. Rizky Sywarula tersebut dibuat oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk mendekati Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin dengan berpura-pura sebagai orang lain, kemudian meminta uang kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin guna kepentingan pribadi Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan sengaja membuat akun facebook dengan nama M. Rizky Sywarula, dimana Para Terdakwa sengaja mengambil foto seorang Polisi dari internet kemudian mengeditnya untuk membuat Kartu Anggota Polri dan Kartu Tanda Penduduk, serta foto-foto kegiatan sehari-hari seorang Polisi guna meyakinkan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bahwa seseorang yang bernama M. Rizky Sywarula itu benar-benar ada, padahal itu hanya rekaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa merupakan sesuatu yang melawan hukum, apalagi tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sengaja menciptakan akun facebook M. Rizky Sywarula yang tadinya tidak ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akun facebook M. Rizky Sywarula termasuk ke dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, penciptaan informasi elektronik berupa akun facebook M. Rizky Sywarula seolah-olah informasi elektronik tersebut benar adanya, sengaja dilakukan untuk mengambil keuntungan dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

Menimbang, bahwa akibat penciptaan informasi elektronik berupa akun facebook M. Rizky Sywarula, Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin percaya M. Rizky Sywarula benar-benar ada, oleh karena itu Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin bersedia mengirimkan uang untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 0126 01 059152-50 7;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 114-00-0571704-9;
3. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam biru;

Telah disita secara sah dari Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pen.Pid/2020/PN Bln., tanggal 07 September 2020, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tepat ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
7. 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose bold nomor imei 1: 869242039326630, imei 2: 869242039326622;
8. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
9. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
10. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
11. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
12. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna cokelat;
13. Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
17. 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose gold nomor imei 1 : 869242039326630, imei 2 : 869242039326622;
18. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
19. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2 : 861689047186364;
20. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
21. 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
22. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna cokelat;
23. Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pen.Pid/2020/PN Bln., tanggal 07 September 2020 dan Penetapan Nomor 290/Pen.Pid/2020/PN Bln., tanggal 07 September 2020, oleh

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dipergunakan lagi di kemudian hari untuk hal bermanfaat oleh Para Terdakwa di kemudian hari setelah selesai menjalani masa hukumannya, dengan demikian tepat ditetapkan untuk dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor ID kartu 4097 6628 9590 4905;

25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu tidak bisa diidentifikasi;

26. 1 (satu) buah Handphone merek REALME 2 warna merah nomor imei 1 : 861433044749431, imei 2 : 861433044749423;

27. 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna cokelat;

28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rekening 7335 01 007617539 AN Sigit Anggoro;

29. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu 5221 8420 9828 6153;

Barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan berkali-kali;
- Para Terdakwa sedari awal telah mempunyai niat mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara melawan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korbannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUSILO Bin SUKISMAN** dan **Terdakwa II YUDI PRAYOGI Bin SAKIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang dengan sengaja tanpa hak melakukan penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 0126 01 059152-50 7;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ELY WAHYUNI nomor rekening 114-00-0571704-9;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam biru;Dikembalikan Saksi Ely Wahyuni Binti Paimin;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose bold nomor imei 1: 869242039326630, imei 2: 869242039326622;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2: 861689047186364;
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
- 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
- 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna cokelat;
- Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening: 412.03.01.01059.4 atas nama YUDI PRAYOGI dengan nomor id kartu 6277 9141 2710 7329;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor id kartu 6013 0143 2180 9751;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO type Y71 warna rose gold nomor imei 1: 869242039326630, imei 2: 869242039326622;
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 082373605118;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO type F11 PRO nomor imei 1: 861689047186372, imei 2: 861689047186364;
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel SIMPATI dengan nomor 081369923649;
- 1 (satu) buah kartu seluler Indosat ooredoo dengan nomor 085609824485;
- 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna cokelat;
- Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor ID kartu 4097 6628 9590 4905;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu tidak bisa diidentifikasi;
- 1 (satu) buah Handphone merek REALME 2 warna merah nomor imei 1: 861433044749431, imei 2: 861433044749423;
- 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna cokelat;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rekening 7335 01 007617539 AN Sigit Anggoro;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu 5221 8420 9828 6153;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Novitasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)